



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1701 K /Pid.Sus/ 2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : NURYAMANSYAH Alias ADIT Alias OMEN Bin ASEP ;
Tempat Lahir : Bandung ;
Umur / Tanggal Lahir: 26 Tahun / 20 Agustus 1988 ;
Jenis Kelamin : Laki- laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Kampung Benteng RT.10/02, Kelurahan Benteng, Kecamatan Warudoyong, Kota Sukabumi ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Buruh ;

Terdakwa berada dalam tahanan ;

1. Penyidik sejak tanggal 10 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2014 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 8 Desember 2014 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2014 sampai dengan tanggal 23 Desember 2014 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2014 sampai dengan tanggal 14 Januari 2015 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2015 sampai dengan tanggal 15 Maret 2015 ;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 9 Maret 2015 sampai dengan 7 April 2015 ;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 8 April 2015 sampai dengan tanggal 6 Juni 2015 ;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 2323/2015/S.698.Tah.Sus/PP/2015/MA, tanggal 12 Juni 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 4 Mei 2015 ;

Hal. 1 dari 11 hal. Put. Nomor 1701 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 2324/2015/S.698.Tah.Sus/PP/2015/ MA, tanggal 12 Juni 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 23 Juni 2015 ;
10. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 3069/2015/S.698.Tah.Sus/PP/2015/ MA, tanggal 18 Agustus 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari Ke I, terhitung sejak tanggal 22 Agustus 2015 ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sukabumi karena didakwa:

DAKWAAN :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa Nuryamansyah alias Adit alias Omen bin Asep, pada hari Kamis, tanggal 9 Oktober 2014 sekira jam 11.20 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2014, atau setidaknya pada tahun 2014, bertempat di Kampung Benteng RT.10/02, Kelurahan Benteng, Kecamatan Warudoyong, Kota Sukabumi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi atau Pengadilan Negeri Sukabumi yang mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara antara lain :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 9 Oktober 2014 sekira pukul 11.20 WIB Dadang Supriyatna bin Sukarja menghubungi AAA (DPO) melalui Handphone Samsung GT-E 1195 berwarna merah milik Dadang Supriyatna bin Sukarja (dalam penuntutan terpisah) yang memesan kristal (sabu) seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana uang yang dipergunakan untuk membeli kristal putih (sabu) diperoleh dari patungan bersama antara Dadang Supriyatna bin Sukarja (dalam penuntutan terpisah) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Terdakwa Nuryamansyah alias Adit alias Omen bin Asep sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Aden (DPO) sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian AAA (DPO) menyuruh Dadang Supriyatna bin Sukarja (dalam penuntutan terpisah) untuk mengirimkan uang pembayaran sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening BCA atas nama Ade Supriyatna lalu AAA (DPO) memberikan arahan untuk mengambil kristal putih (sabu) yang sudah dipesan yaitu

Hal. 2 dari 11 hal. Put. Nomor 1701 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipinggir kampus Politeknik di dekat SDN Babakan Sirna yaitu di dalam pot tanaman di dalam bungkus top kopi yang ditemukan oleh Terdakwa Nuryamansyah alias Adit alias Omen bin Asep menyimpan 1 (satu) bungkus kristal (sabu) ke dalam saku celana dan membawa 1 (satu) bungkus kristal putih (sabu) tersebut ke counter HP di Kampung Benteng RT.10/02, Kelurahan Benteng, Kecamatan Warudoyong, Kota Sukabumi, dimana Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk membeli Narkotika jenis kristal putih (sabu) tersebut ;

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratorium UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 347J/X/2014 /Balai Lab Narkoba tanggal 22 Oktober 2014, yang ditandatangani oleh Maimuna, S.Si., M.Si., Rieska Dwi Widayati, S.Si., dan Putri Heryani, S.Si., Apt., dapat disimpulkan bahwa :

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1218 (nol koma satu dua satu delapan) gram di dalam bekas bungkus rokok class mild ;

2. 1 (satu) buah pipa kaca berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0220 (nol koma nol dua dua nol) gram ;

Berat netto seluruhnya kristal putih 0,1438 (satu koma satu empat tiga delapan) gram ;

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa Nuryamansyah alias Adit alias Omen bin Asep diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa Nuryamansyah alias Adit alias Omen bin Asep, pada hari Kamis, tanggal 9 Oktober 2014 sekira jam 12.45 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2014, atau setidaknya pada tahun 2014, bertempat di Kampung Benteng RT.10/02, Kelurahan Benteng, Kecamatan Warudoyong, Kota Sukabumi, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan

Hal. 3 dari 11 hal. Put. Nomor 1701 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sukabumi atau Pengadilan Negeri Sukabumi yang mengadili, penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 9 Oktober 2014 sekira pukul 11.20 WIB Dadang Supriyatna bin Sukarja menghubungi AAA (DPO) melalui Handphone Samsung GT-E 1195 berwarna merah milik Dadang Supriyatna bin Sukarja (dalam penuntutan terpisah) yang memesan kristal (sabu) seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana uang yang dipergunakan untuk membeli kristal putih (sabu) diperoleh dari patungan bersama antara Dadang Supriyatna bin Sukarja (dalam penuntutan terpisah) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Terdakwa Nuryamansyah alias Adit alias Omen bin Asep sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Aden (DPO) sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian AAA (DPO) menyuruh Dadang Supriyatna bin Sukarja (dalam penuntutan terpisah) untuk mengirimkan uang pembayaran sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening BCA atas nama Ade Supriyatna lalu AAA (DPO) memberikan arahan untuk mengambil kristal putih (sabu) yang sudah dipesan yaitu dipinggir kampus Politeknik di dekat SDN Babakan Sirna yaitu di dalam pot tanaman di dalam bungkus top kopi yang ditemukan oleh Terdakwa Nuryamansyah alias Adit alias Omen bin Asep menyimpan 1 (satu) bungkus kristal (sabu) ke dalam saku celana dan membawa 1 (satu) bungkus kristal putih (sabu) tersebut ke counter HP di Kampung Benteng RT.10/02, Kelurahan Benteng, Kecamatan Warudoyong, Kota Sukabumi, dimana Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk membeli Narkotika jenis kristal putih (sabu) tersebut ;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratorium UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 347J/X/2014 /Balai Lab Narkoba tanggal 22 Oktober 2014, yang ditandatangani oleh Maimuna, S.Si., M.Si., Rieska Dwi Widayati, S.Si., dan Putri Heryani, S.Si., Apt., dapat disimpulkan bahwa :
 1. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1218 (nol koma satu dua satu delapan) gram di dalam bekas bungkus rokok class mild ;
 2. 1 (satu) buah pipa kaca berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0220 (nol koma nol dua dua nol) gram ;

Hal. 4 dari 11 hal. Put. Nomor 1701 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berat netto seluruhnya kristal putih 0,1438 (satu koma satu empat tiga delapan) gram ;

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa Nuryamansyah alias Adit alias Omen bin Asep diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukabumi tanggal 11 Februari 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Nuryamansyah alias Adit alias Omen bin Asep terbukti bersalah melakukan tindak pidana “memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan dakwaan Primair kami ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Nuryamansyah alias Adit alias Omen bin Asep selama 5 (lima) tahun penjara dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsida selama 4 (empat) bulan penjara dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisi kristal putih (sabu) dislipkan pada 1 (satu) buah bekas bungkus rokok class mild dengan berat netto 0,1218 (nol koma satu dua satu delapan) gram ;
 - 1 (satu) buah pipet kaca bening berisikan kristal putih (sabu) yang masih terpasang pada alat hisap dengan berat netto 0,0220 (nol koma nol dua dua nol) gram, dipergunakan dalam perkara lain an. Dadang Supriyatna ;
 - 1 (satu) buah handphone merk Blackberry bold 9000 warna putih, dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 213/Pid.Sus/2014/PN.Skb., tanggal 3 maret 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 5 dari 11 hal. Put. Nomor 1701 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Nuryamansyah alias Adit alias Omen bin Asep**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa Nuryamansyah alias Adit omen bin Asep, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan Subsidair ;
4. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, 4 (empat) bulan ;
5. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menyatakan Terdakwa tetap ditahan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisikan kristal putih (sabu) dislipkan pada 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Class Mild dengan berat netto 0,1218 (nol koma satu dua satu delapan) gram ;
 - 1 (satu) buah pipet kaca bening berisikan kristal putih (sabu) yang masih terpasang pada alat hisap dengan berat netto 0,0220 (nol koma nol dua dua nol) gram, dipergunakan dalam perkara lain an. Dadang Supriyatna;
 - 1 (satu) buah handphone merk Blabkberry bod 9000 warna putih, dirampas untuk dimusnahkan ;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi bandung Nomor 92/Pid.Sus-Narkotika/2015/PT.BDG., tanggal 20 April 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sukabumi tanggal 3 Maret 2015, Nomor 213/Pid.Sus/2014/PN.Skb., yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor 213/Pid/ 2015/PN. Skb. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sukabumi yang

Hal. 6 dari 11 hal. Put. Nomor 1701 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan, bahwa pada tanggal 4 Mei 2015 Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 8 Mei 2015 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukabumi pada tanggal 8 Mei 2015 hari itu juga ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 28 April 2015 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Mei 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukabumi pada tanggal 8 Mei 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat dengan mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama terhadap tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan perbuatan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang walaupun sudah memenuhi unsur tersebut namun jika semata-mata dilandasi untuk tujuan bagi dirinya sendiri bukan dimaksudkan untuk diperjual belikan menjadi tidak dapat dikatakan telah memenuhi unsur Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat tersebut, kami tidak sependapat karena :

- Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan substansi dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bukanlah mencakup mengenai jual beli tetapi mengenai kepemilikan bagi diri sendiri, menguasai narkotika sudah diatur secara terperinci dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga jika seseorang tidak terbukti terlibat dalam jual beli tetapi memang memiliki narkotika dan menguasai dalam kepemilikannya Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dalam perkara ini adalah kristal putih (sabu) tetap dapat dipidana menurut

Hal. 7 dari 11 hal. Put. Nomor 1701 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan 4 (empat) orang saksi yang telah di sumpah di depan persidangan dan Terdakwa yang juga telah mengakui tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga telah pula membentuk suatu petunjuk dalam perkara ini sehingga Penuntut Umum telah menghadirkan 3 (tiga) alat bukti yang sah dalam perkara ini ;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat telah mengabaikan fakta persidangan yaitu dari keterangan saksi Ading Yahya, saksi Heru Rustandi dan saksi Abdul Gafur yang telah mendengar dari Terdakwa serta dari keterangan saksi Dadang yang juga diakui oleh Terdakwa yang menyatakan Terdakwa telah membeli Narkotika jenis kristal putih (sabu) seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari AAA sehingga sisa narkotika yang ditemukan pihak kepolisian adalah milik Terdakwa dimana pada saat tertangkap oleh pihak kepolisian pun, pada Terdakwa ditemukan narkotika jenis kristal putih (sabu) di dalam saku celana Terdakwa. Oleh karena itu, seyogyanya tidak dihilangkan fakta persidangan bahwa Terdakwa dengan jelas-jelas menguasai narkotika jenis sabu pada dirinya pada saat ditangkap ;
- Bahwa majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat seharusnya memperhatikan pula keseriusan pemerintah dalam memberantas narkotika pada saat ini yang mana telah banyak mengorbankan generasi muda bangsa ini sehingga Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana narkotika seyogyanya mendapatkan hukuman yang lebih berat ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ;
- Pada tanggal 9 Oktober 2014 saat Terdakwa ditangkap dan digeledah dan ditemukan Terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis sabu sebanyak 0,1438 gram yang disimpan dalam bungkus plastik kecil dan pipet kaca. Namun berdasarkan kejadian tersebut Terdakwa tidak secara otomatis atau serta merta dipersalahkan melakukan tindak pidana

Hal. 8 dari 11 hal. Put. Nomor 1701 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Sebab sesuai fakta hukum persidangan Terdakwa hanya terbukti sebagai penyalahguna narkoba sehingga perbuatan Terdakwa hanya dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan alasan :

1. Dari segi *mens rea*/sikap batin, bahwa niat Terdakwa memiliki, menguasai, menyimpan narkoba jenis ganja tersebut semata-mata untuk maksud dan tujuan digunakan dan bukan untuk tujuan dijual, diedarkan atau diperdagangkan atau maksud peredaran gelap narkoba. Bertolak dari pertimbangan tersebut dapat disimpulkan bahwa seorang termasuk Terdakwa tidak boleh dinyatakan bersalah yang tidak sesuai dengan warna kesalahan yang dilakukannya. Bahwa warna kesalahan Terdakwa dalam perkara *a quo* hanya sebatas pada sikap batin menggunakan saja dan tidak ada maksud lain, bahwa seorang tidak boleh dihukum melebihi kesalahan yang dilakukannya ;
2. Segi *actus reus*/perbuatan pidana perbuatan Terdakwa memiliki, menguasai atau menyimpan narkoba jenis ganja bukan bermakna menguasai memiliki atau menyimpan narkoba jenis sabu sebagaimana dimaksud Pasal 112 ayat (1) sebab perbuatan Terdakwa hanya merupakan konsekuensi logis dari kehendak Terdakwa untuk menggunakan narkoba secara melawan hukum. Artinya apabila Terdakwa hendak menggunakan narkoba maka terlebih dahulu Terdakwa harus membeli, setelah transaksi selesai Terdakwa menerima barang kemudian membawa, menyimpan, menguasai, memilikinya berulah Terdakwa menggunakannya. Bahwa Terdakwa tidak akan mungkin dapat menggunakan/menghisap narkoba jenis sabu tersebut tanpa ada perbuatan sebagaimana tahapan dimaksud. Sebab narkoba tidak mungkin jatuh dari langit dalam bentuk sudah dalam bentuk wujud bong yang di dalamnya sudah ada sabu lalu kemudian dihisap Terdakwa. Bahwa *actus reus* Terdakwa *a quo* harus dihubungkan dengan sikap batin Terdakwa saat membeli, membawa, menguasai atau memiliki narkoba tersebut. Sehingga pada saat Terdakwa ditangkap pada tahapan perbuatan tersebut Terdakwa tidak serta merta dipersalahkan memenuhi unsur memiliki, menguasai, menyimpan sebagaimana dimaksud Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ;

Hal. 9 dari 11 hal. Put. Nomor 1701 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Untuk mengetahui sikap batin/*mens rea* Terdakwa apakah benar untuk menyalahgunakan narkoba secara melawan hukum atau melawan hak dapat diketahui berdasarkan kadar/ukuran kepemilikan narkoba yang dibeli Terdakwa dalam jumlah yang sedikit yaitu 0,1438 gram, tidak melebihi batas kepemilikan penyalahguna narkoba jenis ganja sebagaimana dimaksud dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010 Jo SEMA Nomor 3 Tahun 2011 ;
4. Fakta hukum lainnya untuk membuktikan bahwa benar Terdakwa adalah penyalahguna narkoba yaitu berdasarkan hasil pemeriksaan urine Laboratorium Klinik Vita Medika tanggal 9 Oktober 2014 menyimpulkan bahwa urine Terdakwa positif mengandung zat metamphetamine ;
5. Bahwa untuk membuktikan bahwa benar Terdakwa adalah penyalahguna narkoba dapat diketahui di persidangan yaitu tidak terungkap adanya fakta hukum bahwa Terdakwa pernah menjual atau menjadi perantara jual beli atau pernah melakukan peredaran gelap narkoba, dan Terdakwa tidak terbukti menjadi sindikat atau anggota jaringan peredaran gelap narkoba ;
6. Barang bukti berupa narkoba jenis sabu seberat 0,1438 gram yang ditemukan petugas saat penangkapan dan penggeledahan adalah dibeli secara patungan oleh Terdakwa, saksi Dadang dan Aden (DPO) dan merupakan sisa narkoba yang sudah digunakan Terdakwa, dan bukan untuk dijual belikan ;
7. Bertolak dari alasan pertimbangan tersebut, meskipun pada saat Terdakwa ditangkap atau digeledah petugas Terdakwa tidak sedang menggunakan narkoba namun karena maksud dari perbuatan Terdakwa tersebut untuk menyalahgunakan narkoba, yang didukung dengan alat bukti sebagaimana dipertimbangkan di atas maka Majelis Hakim berpendapat pasal yang paling benar dan tepat diterapkan adalah Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Penuntut Umum ditolak, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum** pada **Kejaksaan Negeri Sukabumi** tersebut ;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **9 September 2015** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Suhadi, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Surachmat, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / **Penuntut Umum** dan **Terdakwa** ;

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd./

Dr. Suhadi, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

K e t u a :

Ttd./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti :

Ttd./

Surachmat, S.H., M.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. : 19590430 1985121 001

Hal. 11 dari 11 hal. Put. Nomor 1701 K/Pid.Sus/2015